



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Tjt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SUGIONO**, beralamat di Bangun Karya, RT 12, Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. MAKMUN**, beralamat di Desa Simpang, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur setelah pemekaran wilayah saat ini menjadi Desa Bangun Karya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

**2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**, berkedudukan di Jalan P. Diponegoro Nomor 4, Komplek Perkantoran Pemda Tanjung Jabung Timur, Kelurahan Rano, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Januari 2021, Penggugat secara lisan di dalam persidangan menyatakan mencabut Gugatan perkara a quo. Bahwa oleh karena persidangan belum sampai pada agenda Jawaban dari Tergugat, maka tanpa persetujuan dari Tergugat pencabutan gugatan dapat dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 271 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1780 K/Sip/1978 tertanggal 7 Maret 1981 (Yurisprudensi Indonesia 1981-II, halaman 250);

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Tjt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan perkara a quo dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan tanggal 17 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Tjt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah sejumlah Rp. 2.155.000,00 (dua juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021, oleh kami, Rahadian Nur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adji Prakoso, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Tjt tanggal 6 Oktober 2020 sebagaimana telah diubah berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Tjt tanggal 4 Januari 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syamsudin, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, dan tidak dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adji Prakoso, S.H.

Rahadian Nur, S.H., M.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Tjt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Panggilan .....	Rp 2.000.000,00;
3. PNBP (Relaas Panggilan).	Rp 30.000,00
4. Biaya Pemberkasan/ATK ..	Rp 75.000,00;
5. Materai .....	Rp. 10.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>

Jumlah ..... Rp. 2.155.000,00;

(dua juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;